



Kecamatan Curug

Jl. Raya PLP Curug Km.3 No.110 Cukangalih 15810 0881025017144

kab.tangerang.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug

Pelayanan Legalisasi Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen yang akan dilegalisir dengan surat pengantar dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan dokumen persyaratan pada petugas untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

8 Menit

Menerima berkas surat pengantar dari kelurahan untuk dokumen yang akan di legalisir

kemudian membubuhkan tandatangan di surat yang akan dilegalisir oleh kasubag umum dan kepegawaian kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir

Pengaduan Layanan

1. SP4N Laport
2. No whatsapp bisnis kecamatan (0881025017144)
3. IG Kecamatan Curug